

Wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pada Proyek Peningkatan Jalan Muara enim-Lahat.

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325363&lokasi=lokal>

Abstrak

Sebagai Negara berkembang, Indonesia terus melakukan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, termasuk di dalamnya adalah pembangunan di bidang konstruksi, yang salah satu wujudnya adalah pembangunan dan rehabilitasi jalan. Resiko yang tinggi akibat biaya yang besar dan proses yang unik untuk mewujudkan produk jalan menyebabkan faktor tanggung jawab dalam penyelenggaraannya menjadi sangat penting, sehingga untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan jalan diperlukan suatu bentuk perikatan tertulis antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Indonesia sendiri baru memiliki undang-undang tentang jasa konstruksi pada tahun 1999, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi dengan peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebelum adanya peraturan-peraturan tersebut, suatu perjanjian pemborongan bangunan hanya menggunakan satu-satunya asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk proyek pemborongan bangunan pemerintah seperti peningkatan jalan Muara Enim-Lahat ini, perjanjian pemborongannya dibuat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam pelaksanaan pekerjaan ada kemungkinan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian berlakulah ketentuanketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan. Dalam pelaksanaan peningkatan jalan Muara Enim-Lahat ini pihak kontraktor melakukan wanprestasi, yaitu tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya sehingga terjadi pemutusan perjanjian, dan harus memenuhi kewajiban seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian